

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini hampir setiap aktivitas yang kita lakukan diakses melalui aplikasi online. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, baik bersifat primer maupun sekunder, termasuk didalamnya akses terhadap lembaga keuangan. Kehidupan dengan segala aktivitas yang dimiliki oleh manusia pada zaman modern saat ini tidak pernah terlepas dari adanya perkembangan teknologi. Selain perkembangan teknologi tersebut, peranan internet juga berpengaruh besar saat ini dalam menunjang semua aktivitas kehidupan manusia. Teknologi yang saat ini sudah berkembang cukup pesat baik teknologi informasi maupun komunikasi akan menyebabkan perubahan yang sangat cepat pada masyarakat utamanya adalah ekonomi budaya¹. Salah satu negara yang terkena dampak dari kemajuan teknologi dan internet tersebut adalah Indonesia.

Dengan adanya sistem online dan hampir semua orang saat ini menggunakan teknologi maka hubungan antar seseorang dapat mudah terjalin tanpa harus bertemu. Teknologi ini juga berdampak pada sistem perdagangan yang membuat perdagangan saat ini bisa dilakukan dengan online. Dimana saat ini juga muncul berbagai *e-commerce* yang dapat merebut pasar para pedagang offline dengan berbagai kemudahan yang

¹ Edi Supriyanto and Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100–107, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>.

ditawarkan. Tidak hanya berdampak pada industri perdagangan, semakin pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada industri keuangan Indonesia².

Sistem keuangan dengan memanfaatkan teknologi atau istilahnya sering disebut dengan digitalisasi keuangan akan memainkan peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian didalam suatu negara dalam jangka panjang. Peran digital disini adalah sebagai fasilitator atau perantara dalam bidang keuangan salah satunya adalah bisa menjadi fasilitator antara peminjam dengan pemberi pinjaman³. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang *financial technology* atau disingkat dengan sebutan *fintech* sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.

OJK menjelaskan produk Fintech sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengoperasikan mekanisme transaksi tertentu yang berhubungan dengan keuangan. Dalam definisi yang lebih detail, Fintech dapat diartikan sebagai startup yang menyediakan layanan terkait keuangan. Startup ini berfokus untuk menciptakan fitur-fitur yang canggih agar seluruh aspek pelayanan finansial semakin cepat, praktis, dan mudah. Hal ini meliputi sistem pembayaran serta transfer, crowdfunding, pengelolaan aset,

² Ni putu Maha dewi Pramitha asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 111.

³ Nabela, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2858/%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2858/1/Nabela - 1602130078.pdf>.

serta pinjaman Jalur yang harus dilalui untuk semua aktivitas tersebut secara konvensional dapat dipotong dengan bantuan teknologi. Waktu yang singkat serta kepraktisan layanan menjadi daya tarik inovasi ini sehingga sedikit demi sedikit kemudian membuat gaya hidup masyarakat berubah⁴. Teknologi keuangan atau Fintech di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan potensi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan Fintech di Indonesia⁵.

Fintech di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai peminjaman online. Hal dikarenakan *Fintech* dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan namun tidak ingin bekerja sama dengan pihak perbankan karena merasa di beratkan. Hal ini juga menjadi salah satu kelebihan *fintech* yaitu dapat meminimalkan keberadaan penyedia pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan masyarakat. Metode peminjaman dalam *fintech* ini biasa disebut *fintech lending* dengan layanan *Peer To Peer Lending* atau selanjutnya disingkat P2PL. Untuk masyarakat umum biasa menyebutnya dengan pinjaman online (pinjol). Sebenarnya pinjaman online dan *peer to peer lending* itu berbeda. Pinjol, merupakan aplikasi pinjaman dana secara online yang sumber dananya bisa berasal

⁴ Rudi Setyawan, "Financial Technology: Definisi Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat," *Pintek.Id*, last modified 2020, accessed April 10, 2022, [https://pintek.id/blog/financial-technology/#:~:text=Menurut NDRC \(National Digital Research,keuangan yang melibatkan teknologi canggih.](https://pintek.id/blog/financial-technology/#:~:text=Menurut NDRC (National Digital Research,keuangan yang melibatkan teknologi canggih.)

⁵ Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–175.

dari perseorangan atau suatu perusahaan. Untuk menjadi peminjam dana dalam pinjol, syaratnya sangat mudah, bahkan tidak perlu melalui berbagai verifikasi. Sementara Peer to Peer Lending, sumber dananya adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan dana yang kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk pendanaan tertentu serta mendapatkan imbal hasil atau keuntungan. Untuk P2PL untuk menjadi lender (orang yang memberi pinjaman dana) dan borrower (orang yang meminjam dana) di fintech *peer to peer lending*, butuh beberapa syarat yang harus dipenuhi secara detail⁶. Sistem P2PL akan menghilangkan peran institusi keuangan konvensional seperti bank sebagai pihak penengah. Saat ini, aplikasi atau situs yang menyediakan pinjaman online atau peer to peer lending telah kian meningkat diadaptasi sebagai salah satu metode alternatif pendanaan. Di Indonesia, aturan mengenai pinjaman online tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, *peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender (pemberi pinjaman) dan debitur atau borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Hingga 6 Oktober 2021, jumlah fintech peer to peer lending atau pinjol legal yang terdaftar dan berizin di OJK ada sebanyak 106 penyelenggara⁷.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pinjaman Kredit Secara

⁶ Adhi Muhammad Daryono, "Jangan Salah Paham! Ini Perbedaan Fintech P2P Lending Dengan Pinjol," *Alamisharia.Co.Id*, last modified 2021, accessed November 20, 2022, [https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dan-pinjol/#:~:text=Jika diibaratkan pinjol merupakan toko,dalam satu platform untuk bertransaksi.](https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dan-pinjol/#:~:text=Jika%20diibaratkan%20pinjol%20merupakan%20 toko,dalam%20satu%20platform%20untuk%20bertransaksi.)

⁷ Kompas.com, "Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, Dan Untung Ruginya," *Money.Kompas.Com*, last modified 2021, accessed April 10, 2022, [https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all.](https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all)

Online atau disebut dengan istilah Fintech ini adalah terkait dengan Konsep hukumnya, pengaturannya, hubungan hukum para pihak, mekanisme pinjaman online dan keabsahan perjanjian pinjaman kredit secara online ini menurut hukum perjanjian dan hukum positif di Indonesia dan perizinan dan pengawasan bisnis ini oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan ditengah krisis keuangan yang melanda masyarakat Inonesia akibat pandemi membuat berbagai pinjol ilegal banyak berkeliaran di sekitar masyarakat. Selain itu pula masyarakat juga harus memahami tentang berbagai resiko yang muncul dari bisnis pinjaman kredit secara online ini. Sebab dibalik keuntungan memperoleh pinjaman secara online ini tanpa anggungan ternyata bentuk penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pengelola aplikasi fintech ini berupa pengancaman seperti rentenir serta terdapat beberapa perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK, tentu ini akan sangat berbahaya sebab perusahaan fintech yang tidak terdaftar dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang illegal dan pengancaman seperti praktik rentenir atau lintah darat adalah perbuatan melawan hukum dan terindikasi merupakan tindak pidana⁸.

Untuk mengatasi maraknya peredaran *fintech* yang ilegal atau tidak mempunyai izin maka tugas pengawasan dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat tetap aman. Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

⁸ Ari Rahmad Hakim, I Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 464–475.

(DSN-MUI). Ketiga lembaga ini berfungsi memberikan izin dan juga melakukan pengawasan terhadap *fintech* baik syariah maupun konvensional. OJK adalah lembaga yang memberikan pengawasan terhadap *fintech*, Bank Indonesia merupakan pusat perjalanan keuangan yang masuk di dalam lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Sedangkan DSN MUI selaku lembaga yang bertugas menetapkan hukum layanan berbasis teknologi informasi yang didasarkan dari hukum islam⁹.

Saat ini aturan yang masih dipakai oleh OJK adalah aturan ketentuan POJK 77/POJK.01/2016 Dalam POJK 77/2016, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Baik berbentuk PT maupun koperasi, penyelenggara wajib memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran (Kompas.com, 2021a). Namun aturan ini nyatanya juga belum memberikan penyelesaian masalah bagi sistem pinjaman online ini. Permasalahan yang saat ini banyak terjadi adalah mengenai sistem penagihan yang memang belum ada koridor tentang aktivitas penagihan.

Menurut artikel yang ditulis oleh Intan & Pratiwi, (2021) pinjol ilegal juga

⁹ Siti Barokah, Oryz Agnu Dian Wulandari, and Anisa Nur Andina, "Kepuasan Merek Memediasi Pengaruh Sensorik Merek Terhadap Loyalitas Merek Telepon Pintar Apple," *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 8, no. 1 (2020): 135–142.

banyak yang melayani jasa penagihan para pinjol resmi.

Di Indonesia sendiri dikarenakan mayoritas masyarakatnya adalah beragama islam maka islam sendiri juga mempunyai aturan mengenai pinjaman online ini. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017) dan Dalam ketentuan hukum bisnis dan keuangan syariah ada tujuan syariah yaitu maqashid syariah. Kata maqashid ialah bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan. Yang merupakan mashdar mimi yang diambil dari kata kerja qashada, yaqshidu, qashdan. Adapun syariah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti “jalan menuju sumber air” ataupun “sumber kehidupan. Dengan demikian, kata maqashid syariah berarti tujuan serta rahasia yang sudah ditetapkan pada setiap hukumnya.

Pelaku fintech syariah wajib benar-benar mematuhi Fatwa dan menjaga kepercayaan masyarakat supaya jangan sampai aktivitas usaha fintech syariah ternyata masih terdapat nilai-nilai ribawi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemurnian fintech ¹⁰.

Persoalan mengenai hutang selalu saja menimbulkan tindakan kriminal utamanya dalam hal penagihan dan tergolong sulit diselesaikan walaupun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Aturan yang diberlakukan oleh OJK masih banyak menimbulkan celah yang banyak dimanfaatkan oleh para fintech ilegal. Disini peran MUI juga penting untuk ikut dalam megawasi fintech ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, khusus dalam bidang

¹⁰ Ika Rarawayuni and Via Rismaya, “Analisis Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 2 (2022): 96–105.

muamalah memiliki peran penting untuk menjawab persoalan fintech, khususnya memyangkut fintech berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya¹¹.

Permasalahan pinjaman online sedang banyak dibicarakan saat ini. Hal ini diakibatkan juga dengan permasalahan pandemi covid-19 yang benar-benar menghancurkan perekonomian masyarakat Indonesia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Miftahudin, (2021)¹² Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan pandemi covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap industri jasa keuangan lantaran penerapan protokol kesehatan dan pembatasan interaksi sosial. Per Desember 2020, jumlah pencairan pinjaman baru dari industri *fintech lending* telah tumbuh 26,47 persen. Selanjutnya, jumlah akun pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) juga tumbuh masing-masing sebesar 18,32 persen dan 134,59 persen. Dengan kenaikan jumlah nasabah ini tentunya akan menyebabkan munculnya berbagai pinjol ilegal yang dapat membahayakan bagi masyarakat yang terjebaknya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Peer to Peer Lending* Perspektif Maqashid Syariah”.

¹¹ Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154–171.

¹² Husen Miftahudin, “Nasabah Pinjaman Online Melonjak 134,59% Di Tengah Pandemi,” *Medcom.Id*, last modified 2021, accessed April 13, 2022, <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/VNxv55ak-nasabah-pinjaman-online-melonjak-134-59-di-tengah-pandemi>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam perspektif maqashid syariah terhadap layanan *peer to peer lending* yang sedang beredar ?
2. Bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap *peer to peer lending* yang beredar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam perspektif maqashid syariah dalam menyikapi *peer to peer lending* yang beredar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan strategi OJK dalam menyikapi berbagai *peer to peer lending* yang beredar.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat dimana manfaat yang dapat dicapai dengan adanya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan normatif hukum. Karena normatif hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, tentang keaburan norma yang berlaku saat ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memberikan sumbangan pemikiran serta kekuatan hukum regulasi mengenai aturan pinjaman online supaya masyarakat merasa aman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang berdasarkan pada metode yang berlanjut dengan sistematika dimana ujungnya adalah ide ataupun gagasan yang dapat mengungkap gejala hukum tertentu dengan analisa.

Metode yang digunakan penulis antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis buku dan berbagai macam literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian. Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma. Norma hukum dapat berupa hukum positif bentukan lembaga Perundang-Undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, rancangan Undang-Undang) (A. Muhammad, 2004). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif¹³. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

2. Data dan Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, majalah, atau berbagai literatur *offline* dan *online* yang berkaitan khusus dengan sistem pengawasan OJK, layanan P2PL *fintech* syariah dan literatur pedoman hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁴. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan sistem pengawasan OJK terhadap layanan *P2PL fintech* syariah perspektif hukum Islam, baik dari sumber bahan primer, sekunder maupun tersier yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam penelitian ini melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan maka peneliti harus melakukan analisis terlebih dahulu data-data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian¹⁵.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematika data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis bahan yang digunakan adalah secara deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Misalnya saja seperti judul penelitian tentang peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi itu tidak sesuai jika digunakan dengan pengaturan pada pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berkonsep syariah karena dalam peraturan tersebut menyebutkan adanya suku bunga antara peminjam dan pemberi dana pada pasal 20.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam proses Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematis runtut berdasarkan dengan format sejumlah empat bab. Serta memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan apa yang dipaparkan penulis mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas

kredit mandiri kredit pemilikan rumah. Adapun sistematika penulisan skripsi antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Mengenai Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- B. Tinjauan Upaya Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjaman

Online

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN